



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah perlu menyesuaikan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Karanganyar
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum yang merupakan unit organisasi khusus pada Dinas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional.
10. Direktur adalah Kepala pada Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Jabatan Pengawas merupakan jabatan administrasi yang bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) RSUD merupakan unit organisasi yang bersifat khusus dalam penyelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik Daerah dan pengelolaan kepegawaian.

- (2) RSUD dipimpin oleh Direktur yang bertanggung jawab secara administratif kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

Berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan, RSUD memiliki klasifikasi kelas C.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi RSUD terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Pengelolaan Keuangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2) Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.

- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 5

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan operasional perawatan pelayanan kesehatan dibawah Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
- e. penyelenggaraan program pemagangan dari lembaga pendidikan kesehatan;
- f. penetapan rencana strategis bisnis;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kesehatan;
- h. penetapan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
- i. pelaporan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 8

Kepala Bagian Tata Usaha bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan RSUD.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit;

- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan rumah tangga RSUD;
- d. pelaporan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Rumah Tangga;
 - b. Subbagian Kepegawaian; dan
 - c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. penyusun rencana kegiatan bidang pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Kepala Subbagian Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pegawai;
- e. pelaporan hasil kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan hukum, informasi, penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 15

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan bertugas memberikan pelayanan medik dan keperawatan secara profesional di RSUD.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, dan instalasi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 17

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 18

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik Dinas bertugas memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik secara profesional di RSUD.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Keuangan

Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bidang Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 21

Bidang Pengelolaan Keuangan bertugas memberikan pengelolaan pendapatan dan belanja RSUD secara profesional.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;

- d. pelaporan hasil kegiatan pengelolaan keuangan;
- e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku

Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan dan Anggaran; dan
 - b. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan.

Pasal 24

Kepala Seksi Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan dan anggaran;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;
- d. pelaporan hasil kegiatan perencanaan dan anggaran;
- e. penyiapan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
- b. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Kepala Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas;

- a. pengkoordinasian pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
- c. pelaporan hasil kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan

Pasal 28

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Seksi/Subbagian dan/atau Bidang/Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

- (1) RSUD bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan

pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.

Pasal 30

- (1) Direktur merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala Bidang dan Kepala Bagian Tata Usaha pada RSUD merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada RSUD merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 31

Direktur wajib menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur wajib melakukan koordinasi dengan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi di lingkungan RSUD dan Dinas.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 53 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 53), yang mengatur tentang Rumah Sakit Umum Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SUTARNO

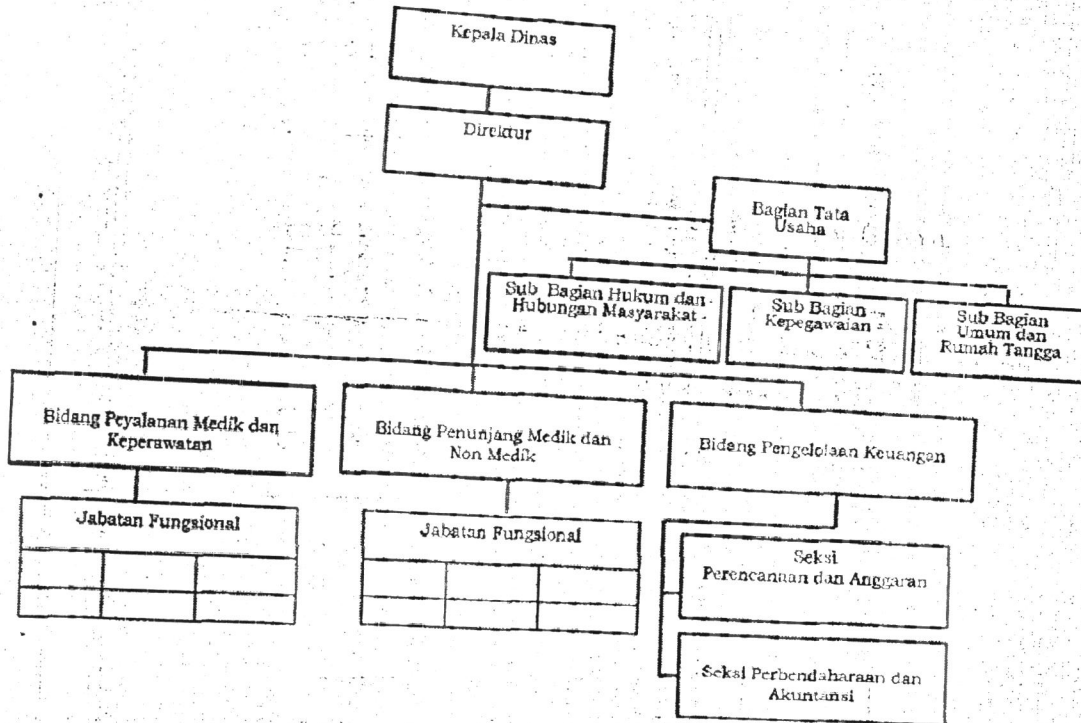
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR ...

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,
SETDA
ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 90 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

